



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**SUHARDIY BIN M. SALAM**, tempat dan tanggal lahir Letung, 10 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Teluk Melam, RT001 RW005, Desa Tanjung Batang, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 081299851512, dan Domisili elektronik alntn76@gmail.com, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya, dan calon besan Pemohon, serta seluruh saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal Jumat, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ntn, tanggal 19 Januari 2024. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa istri Pemohon atau ibu kandung dari **TRI HARDIANA** yang bernama **SALMANIAH BINTI M. KARIM** telah meninggal dunia, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 2172-KM-04032019-0005, pada tanggal 25 Februari 2019 di Kota Batam;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **TRI HARDIANA BINTI SUHARDIY**, umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Pendidikan tidak sekolah, tempat tinggal di Teluk Melam, RT001 RW005, Desa Tanjung Batang, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau,

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.1 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang Laki-Laki bernama **RANO HINRA BIN BUJANG HERAL**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Teluk Melam, RT001 RW005, Desa Tanjung Batang, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

3. Bahwa saat ini calon suami **TRI HARDIANA BINTI SUHARDIY** yang bernama **RANO HINRA BIN BUJANG HERAL** berstatus belum menikah;

4. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga, dengan Surat Nomor: B-07/Kua.32.03.08/PW.01/01/2024;

5. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak Pemohon yang bernama **TRI HARDIANA BINTI SUHARDIY** dengan **RANO HINRA BIN BUJANG HERAL** dengan calon suaminya sudah 4 tahun saling kenal dan sudah sering berboncengan, berjalan berduaan sehingga untuk menghindari dari fitnah orang orang lain atau pergaulan yang bebas;

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama **TRI HARDIANA BINTI SUHARDIY** sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **RANO HINRA BIN BUJANG HERAL** sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban sebagai seorang suami/kepala keluarga;

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah secara hubungan nasab;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.2 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama (**TRI HARDIANA BINTI SUHARDIY**) untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama (**RANO HINRA BIN BUJANG HERAL**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

## SUBSIDEIR

Atau apabila majelis hakim/hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadap sidang. Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan dan menasihati Pemohon perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetap Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan calon besan Pemohon dalam sidang. Hakim kembali menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur kepada mereka;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Tri Hardiana binti Suhardi, lahir tanggal 23 November 2006. Calon suaminya bernama Rano Hinra bin Bujang Heral;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama 4 (empat) tahun. Kami sering bepergian dan berdua-duaan bersama dan kami ingin segera menikah;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.3 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan merupakan kehendaknya dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari pihak manapun, bahkan dirinya telah menerima lamaran calon suaminya dan pihak keluarga juga sudah merestui rencana tersebut;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah, sudah mengetahui hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, dan siap dengan segala resiko pernikahan. Dirinya juga sudah biasa mengerjakan dan mengurus pekerjaan-pekerjaan rumah rumah tangga;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Rano Hinra bin Bujang Heral, lahir tanggal 11 Desember 2000, hendak menikah dengan anak Pemohon bernama Tri Hardiana binti Suhardiy;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon sudah berhubungan dekat selama 4 (empat) tahun. Kami sering bepergian dan berdua-duaan bersama;
- Bahwa dirinya siap menjalankan kewajiban sebagai suami yang mengayomi, melindungi, memberi kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan, serta akan berupaya menghindari berbuat kekerasan terhadap anak Pemohon;
- Bahwa dirinya sudah bekerja sebagai Karyawan Honoror di Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna dengan penghasilan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendak dirinya dan calon suaminya, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya telah melamar anak Pemohon, dan kedua belah pihak keluarga sudah setuju lamaran tersebut dan merestui rencana pernikahan;
- Bahwa antara dirinya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon besan Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.4 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya bernama Bujang Heral bin Abdullah, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Teluk Melam RT001 RW005 Kelurahan Tanjung Batang, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, merupakan ayah kandung Rano Hinra bin Bujang Heral;
- Tuti Wardani binti Yunus, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Teluk Melam RT001 RW00, Kelurahan Tanjung Batang, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, merupakan ibu kandung Rano Hinra bin Bujang Heral;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah berhubungan cukup dekat selama 4 (empat) tahun tahun, mereka kerap bepergian dan berduaan;
- Bahwa dirinya khawatir apabila mereka tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga, dan memberikan dampak negatif bagi mereka berdua;
- Bahwa anaknya sudah melamar anak Pemohon, dan pihak keluarga sudah menerima dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa dirinya dan Pemohon sudah bersepakat akan membimbing dan membantu mereka dalam menjalankan rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2105061008770002, atas nama Suhardiy. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 12 April 2021. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen. Selanjutnya Hakim memberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2172-KM-04032019-0005, atas nama Salmaniah. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tanggal 04 Maret 2019.

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.5 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim memeriksa bukti surat tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-nazegelen. Selanjutnya Hakim memberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 59/19/II/2021, atas nama Suhardi bin M. Salam dan Paridawati binti Abasri, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 15 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi paraf dan tanda kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103111204210003, atas nama Suhardi. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 19 Desember 2022. Kemudian Hakim memeriksa bukti surat tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-nazegelen. Selanjutnya Hakim memberi tanggal, paraf, dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LT-25092015-0025, atas nama Tri Hardiana. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tanggal 25 September 2015. Kemudian Hakim memeriksa bukti surat tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-nazegelen. Selanjutnya Hakim memberi tanggal, paraf, dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2105062311070001, atas nama Tri Hardiana. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 15 Januari 2024. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.6;
7. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-07/Kua.32.03.08/PW.01/01/2024, atas nama Rano Hindra dan Tri Hardiana. Surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, tanggal 18 Januari 2021. Kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.7;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.6 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin, atas nama Tri Hardiana. Surat diterbitkan oleh Psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Natuna, tanggal 18 Januari 2024. Kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Kesehatan, Nomor 050/TU/812, atas nama Tri Hardiana yang diterbitkan oleh Dokter Puskesmas Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, tanggal 18 Januari 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen. Kemudian Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda P.9;

## B. Bukti saksi

**Junika bin Sapril**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Sededap RT 001 RW 007, Desa Sededap, Kec. Pulau Tiga, Kab. Natuna Kepulauan Riau. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Tri Hardiana binti Suhardiy dengan seorang laki-laki bernama Rano Hinra bin Bujang Heral, namun belum cukup umur, sehingga KUA menolak mencatatkan pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama mempunyai hubungan dekat, keduanya sering terlihat berdua dan bepergian bersama;
- Bahwa anak Pemohon sudah putus sekolah, dan selama ini saksi sering melihat anak Pemohon mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi, pihak Pemohon sudah menerima lamaran dari calon suami anak Pemohon, dan kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.7 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

**Wan Efendi bin Wan Murad**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. Pattimura, RT 001 RW 007, Kel. Bandarsyah, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna Kepulauan Riau. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Tri Hardiana binti Suhardiy dengan seorang laki-laki bernama Rano Hinra bin Bujang Heral, namun belum cukup umur, sehingga KUA menolak mencatatkan pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama mempunyai hubungan dekat, keduanya sering terlihat berdua dan bepergian bersama;
- Bahwa anak Pemohon sudah putus sekolah, dan selama ini saksi sering melihat anak Pemohon mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi, pihak Pemohon sudah menerima lamaran dari calon suami anak Pemohon, dan kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.8 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik (e-court) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah Perma No 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka perkara ini tetap dilanjut dengan beracara secara elektronik;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Tri Hardiana binti Suhardiy agar dapat menikah dengan laki-laki bernama Rano Hinra bin Bujang Heral;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan diberi dispensasi nikah dan calon suaminya, serta calon besan Pemohon, dan Hakim telah mendengar keterangan mereka semua di persidangan, serta memberi nasihat kepada mereka perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, resiko kematian ibu dan anak, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka tetap tidak mau mengurungkan niatnya. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 10, 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim memerintahkan Pemohon membuktikan permohonannya;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.9 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.9 adalah salinan surat yang isinya sesuai dengan isi aslinya dan telah memenuhi ketentuan bea meterai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 diterangkan tentang identitas kependudukan dan keluarga Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.5 dan P.6 diterangkan tentang identitas kelahiran anak Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa alat bukti P.7 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.8 diterangkan tentang kondisi psikologis anak Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai kehendak Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.9 diterangkan tentang kondisi fisik anak Pemohon. Hakim menilai syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 huruf (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.10 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Natuna untuk mengadilinya, dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg, dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut t;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pokok keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon tersebut, Hakim menilai fakta yang disampaikan bersumber dari pengetahuan langsung saksi, keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon. Berdasarkan petunjuk Pasal 307 dan 308 R.Bg., Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan dalam sidang dan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama Tri Hardiana binti Suhardiy, lahir tanggal 23 November 2006. Calon suami anak Pemohon bernama Rano Hinra bin Bujang Heral;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama 4 (empat) tahun tahun, mereka sering bepergian dan berduaan bersama;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.11 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pihak keluarga khawatir apabila mereka tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga, dan memberikan dampak negatif bagi mereka berdua;
4. Bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana tersebut;
5. Bahwa Pemohon dan calon besannya bersedia membimbing dan membantu keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon merasa sudah siap untuk menikah, sudah mengetahui perihal hak dan kewajiban seorang istri dalam rumah tangga, dan sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna dengan penghasilan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan, serta sama-sama beragama Islam dan berstatus belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Pemohon dalam permohonannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*". Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menetapkan batas minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Pengaturan di atas bermaksud agar tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam al-Quran pada surat *Ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan bahagia, serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dapat diwujudkan tanpa berakhir dengan perceraian;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.12 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun ada pembatasan usia menikah, namun dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara memberikan jalan keluar (*legal exit*) bagi orang yang belum cukup umur untuk menikah melalui lembaga dispensasi nikah sepanjang terpenuhi alasan mendesak perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menilai alasan mendesak tersebut, Hakim menyetengahkan petunjuk-petunjuk dalam ajaran Islam sebagai berikut:

1. Al-quran, Surat *Al-Isra'* ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ الَّذِي هُوَ أُمَّةٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ مُكْرِمُونَ

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

Dari petunjuk di atas, Hakim akan menilai alasan mendesak sepanjang telah terpenuhi potensi pelanggaran terhadap norma agama dan susila, kemampuan anak, serta dampak negatifnya bagi jiwa dan raga anak maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan badan antara perempuan dan perempuan yang bukan *muhrim* atas dasar sukarela dan tanggung jawab, serta bernilai ibadah. Sementara itu, zina merupakan persetubuhan yang dilakukan di luar adanya ikatan perkawinan, dikategorikan sebagai perbuatan keji dan mungkar serta termasuk salah satu dosa besar. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjauhi segala perbuatan yang berpotensi besar menuntun pada perzinahan, diantaranya *khalwat* (perempuan dan perempuan berdua-duaan tanpa *muhrim*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata anak Pemohon dan calon suaminya sudah mendekati perzinahan. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat mereka berdua telah nyata melanggar norma agama Islam dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta telah menjadi aib bagi keluarga. Oleh karena itu, Hakim berpendapat kekhawatiran dan alasan Pemohon sangat beralasan;

Menimbang, bahwa dalam Islam kemampuan seseorang untuk menikah dinilai dari kematangan fisik, mental dan psikologis serta ekonomi. Kematangan

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.13 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik menyangkut organ reproduksi, sedangkan kematangan mental menyangkut pengetahuan, pengendalian emosi dan kecakapan berkomunikasi, serta kematangan psikologis menyangkut menanggung beban dan tanggung jawab, serta kematangan ekonomi menyangkut kecakapan mengelola harta;

Menimbang, bahwa tanda fisik seorang wanita dianggap *baligh* adalah telah mengalami fase *haidh* (menstruasi). Memperhatikan usia anak Pemohon dan cara berfikir anak Pemohon, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon termasuk orang yang telah *baligh* dan memiliki kemampuan fisik untuk menikah. Selain itu, memperhatikan lamanya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan pengetahuannya mengenai hak dan kewajiban serta tugas-tugas istri dalam rumah tangga, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon telah siap secara mental;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak Pemohon dan calon suaminya, dan telah direstui keluarga. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kesungguhan dan kesiapan anak Pemohon secara psikologis untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sementara itu, anak Pemohon juga terbukti sudah biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan bersedia membantu suaminya, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon mampu mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon besannya menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan bahkan bersedia membimbing dan membantu anaknya dan calon suami anaknya dalam menjalani perkawinan. Hakim menilai izin kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya terbukti sama-sama beragama Islam, belum pernah menikah, dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan. Hakim menilai ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.14 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam kaidah ushul fiqh disebutkan "*kemudharatan harus dihilangkan*". Untuk mencegah kemudharatan atau dampak negatif akibat perbuatan zina yang telah mereka lakukan, Hakim menilai keduanya patut segera dinikahkan. Dengan demikian, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (Tri Hardiana binti Suhardiy) untuk menikah dengan calon suaminya nama Rano Hinra bin Bujang Heral;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama (**TRI HARDIANA BINTI SUHARDIY**) untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama (**RANO HINRA BIN BUJANG HERAL**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (**seratus tiga puluh lima ribu rupiah**).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal *14 Rajab 1445 Hijriyah*, oleh **HELMY ZIAUL FUAD, S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan didampingi oleh **EDY EFRIZAL, S.H., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.15 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tunggal

**HELMY ZIAUL FUAD, S.H., S.H., M.H.**

Panitera

**EDY EFRIZAL, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	0,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
			Jumlah	Rp
				<b>135.000,00</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.16 dari 16 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)